



P U T U S A N

NOMOR 38/PID/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI KUSUMA anak dari YANNIKUSUMA GOUW ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. lahir : 34 tahun/14 November 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mandor Senan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 3 November 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;
6. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Maret 2016 ;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Andi Siswanto, SH.dkk. Advokat pada Kantor Hukum Andi Siswanto&Partners, berkantor di Ruko Sukses 2, Blok FC 03, Jl. KH. Abdul Latif Sumur Pecung, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 38/PEN.PID/2016/PT BTN tanggal 22 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Berkas perkara, Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 814/Pid.B/2015/PN.Srg tanggal 22 April 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Serang No.Reg.PKR.No. PDM-60/SRG/12/2015 tanggal 18 Desember 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BUDI KUSUMA Anak dari YANNI KUSUMA GOUW, pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015, sekira pukul 11.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat Kantor Notaris jalan KH Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung Serang, atau setidak-setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja memakai akta-akta otentik palsu, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi Youn Joung Pil selaku Direktur Keuangan PT.Han JinIndonesia Jaya membutuhkan tanah di Desa Cikande untuk perluasan pabrik, dan Saksi Youn Joung Pil meminta tolong kepada saksi Iwan Setiawan (Calo Tanah) untuk mencarikan tanah, selanjutnya saksi Iwan Setiawan memberitahukan bahwa ada tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, seluas 23.500 M2 milik terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa bapaknya terdakwa (Alm. Yanni Kusuma Gouw) memiliki peninggalan tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, pada bulan Agustus 2014 dari saksi Udin Arsadi yang sebelumnya telah mencari dan mendapatkan SPPT tanah a.n Yanni Kusuma Gouw dari Kantor Desa Cikande, 1 (satu) bulan kemudian saksi Udin Arsadi menghubungi terdakwa dan dilakukan pertemuan di rumah makan Padang Gumarang di Cikande dengan agenda mengurus surat-surat tanah tersebut yang diikuti oleh H. Ade, Saksi Maregareta Herawati, Legimin (Alex), saksi Suwandhi, saksi Andi Wijaya selaku Pjs. Kades Cikande dan saksi M. Nuh, SH, MKn, (Notaris PPAT) pada saat itu H. Ade menyatakan bahwa tanah Alm. Yanni Kusuma Gouw belum pernah dijual, pada pertemuan tersebut saksi Suwandhi juga menerangkan bahwa tanah tersebut telah ada sertifikatnya dan menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 A.n Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ;

Selanjutnya saksi M. Nuh selaku Notaris yang ditunjuk oleh terdakwa, mengecek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang apakah benar diatas tanah

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT Yanni Kusuma telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atau belum, dengan membawa berkas-berkas pendaftaran tanah an. Alm. Yanni Kusuma Gouw, jika belum ada sertifikatnya maka akan didaftarkan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang surat-surat tersebut diperoleh dari terdakwa (terdakwa sebelumnya telah memerintahkan saksi Udin Arsadi untuk mengurus surat-surat tanah kepada saksi Andi Wijaya untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut adalah milik alm. Yanni Kusuma Gouw, dan Andi Wijaya meminta uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya surat-surat tanah, berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan tanah tersebut adalah milik terdakwa Budi Kusuma ;
2. Surat Keterangan dan Kuasa Waris bahwa semua nama yang tercantum adalah ahli waris Yanni Kusuma Gouw ;
3. Surat Keterangan Kepemilikan bahwa Budi Kusuma adalah Pemilik tanah ;
4. Surat keterangan Beda Luas ;
5. Surat Keterangan Tidak Sengketa ;
6. Surat Kuasa Menghadap ;
7. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah yang menerangkan tanah tersebut adalah milik Yanni Kusuma Gouw ;

namun berdasarkan dari hasil pengecekan diperoleh fakta ternyata tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, selanjutnya Saksi M. Nuh tidak jadi mengajukan permohonan sertifikat an. alm. Yanni Kusuma Gouw, lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi M. Nuh menerangkan telah bertemu dengan 3 orang (Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen) selaku pemilik tanah pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, yang beralamat di Bekasi dan mereka tidak merasa memiliki tanah tersebut, serta meminta untuk dibuatkan surat pernyataan dari 3 orang tersebut tidak memiliki tanah. kemudian Saksi M. Nuh meminta 3 orang tersebut dihadirkan, namun terdakwa mengatakan 3 orang tersebut sudah lanjut usia dan berhalangan/tidak bisa untuk menghadap kepada saksi M. Nuh selaku Notaris, selanjutnya saksi M. Nuh memberikan solusi untuk dibuat *Akta Kuasa Menjual* kepada terdakwa, selanjutnya Saksi M. Nuh membuat *Akta Kuasa Menjual*, dan untuk menandatangani *Akta Kuasa Menjual*, saksi Udin Arsadi membawa *Akta Kuasa Menjual* ke Bekasi untuk ditanda tangai oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, keesokan harinya saksi Udin Arsadi mendatangi Saksi M. Nuh menyerahkan *Akta Kuasa Menjual* yang sudah ditandatangani para pihak

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi kuasa menjual an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen sedangkan Penerima Kuasa adalah terdakwa, setelah *Akta Kuasa Menjual* ditanda tangani oleh an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, Saksi M. Nuh membuat konsep Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara terdakwa selaku penjual atas Kuasa dari Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen dengan saksi Youn Joung Pil selaku Pembeli yang akan dilakukan pertemuan di Hotel Imperial Kawaraci pada pertengahan bulan Desember 2014 dan pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan tanah per-meter Rp. 800.000.- yang selanjutnya disepakati harga Rp. 630.000,-/meter. namun saksi Youn Joung Pil mengatakan bahwa ia tidak berwenang menandatangani PPJB tersebut, dan pada tanggal 24 Desember 2014 terdakwa meminta uang tanda jadi kepada saksi Youn Joung Pil selanjutnya saksi Youn Joung Pil mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA No.5660150490 an. Budi Kusuma, dan pada tanggal 10 Januari 2015 mentransfer lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BCA No.5660150490 an. Budi Kusuma, sebagai uang muka tanda jadi, selanjutnya para Pihak menandatangani Akte Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 03 Tanggal 3 Februari 2015 di Kantor Notaris Mohamad Nuh, SH, MKn. yang beralamat Jalan KH. Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung, Serang, di mana Pihak Penjual adalah Terdakwa Budi Kusuma bertindak selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny. Tjia Siat Jiu dkk. berdasarkan Kuasa Menjual, tertanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan saksi M. Nuh selaku Notaris dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) Dirut PT. Han Jin Indonesia Jaya selaku pembeli dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 50% yaitu sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), melalui rekening Notaris berdasarkan Surat Kuasa menerima dari terdakwa dan 50 % akan dibayar setelah balik nama SHM No. 367 dan 368 atas Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ke atas nama PT.Han Jin Indonesia Jaya yang dijanjikan akan selesai dalam waktu 2 bulan ;

Selanjutnya saksi Mohamad Nuh. SH, MKn. menerima transfer dari PT. Han Jin Indonesia sebesar 8.000.700.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) pada Rek BCA No.7770250150 an. M. Nuh, setelah menerima uang tersebut saksi M. Nuh mentransfer sebagai berikut :

- Rp. 247.000.000,- kepada terdakwa Budi Kusuma ;
- Rp. 2.431.900.000,- kepada saksi H. Hariri ;
- Rp. 700.000.000,- kepada saksi Margareta Herawati ;
- Rp. 125.000.000,- kepada Safrudin Awan ;
- RP. 600.000.000,- kepada saksi Legimen ;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 700.000.000,- kepada Saksi Margareta H ;
- Rp. 190.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 650.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 715.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 25.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 946.400.000,- sebagai biaya pembayaran Pajak PPH dan BPHTB ;
- Rp. 200.000.000,- saksi H. Hariri pengembalian biaya pembayaran PBB ;
- Rp. 160.000.000,- ke saksi H. Hariri pengembalian biaya proses surat tanah ;
- Rp. 50.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 85.000.000,- sebagai jasa Notaris ;

Selanjutnya dalam proses pengurusan balik nama SHM No. 367 dan 368 ternyata telah diblokir oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik asli dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, dan menyatakan bahwa saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen tidak kenal dengan terdakwa serta tidak pernah memberikan *Kuasa sebagaimana dalam Akta Kuasa Menjual tahun 2014* atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 kepada terdakwa, yang dibuat di Notaris Muhammad Nuh, bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan akta-akta otentik palsu yaitu *Akta Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2014* sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 03 tanggal 03 Pebruari 2015, antara Tuan Budi Kusuma (terdakwa) selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny Tjia Siat Jiu dkk dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) selaku pembeli, adalah merupakan *Akta Kuasa Menjual* yang palsu atau tidak benar isinya karena pada kenyataannya saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen tidak pernah memberi Surat Kuasa Menjual kepada terdakwa, hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.390/DTF/2015 tanggal 5 Nopember 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tanda tangan TJIA TJAN FOEN bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai tempel Rp.6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny. Tjia Siat Tjin, 2. Ny. Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA TJAN FOEN pbanding (QTA) ;*

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanda tangan TJIA SIAT JIU bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai tempel Rp. 6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny. Tjia Siat Tjin, 2. Ny. Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA SIAT JIU pbanding (KTB)* ;
- c. Tanda tangan TJIA SIAT TJIN bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai tempel Rp.6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny. Tjia Siat Tjin, 2. Ny. Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA SIAT TJIN pbanding (KTC)* ;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.Han Jin Indonesia Jaya sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan miliar tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDI KUSUMA Anak dari YANNI KUSUMA GOUW, pada hari Selasa. tanggal 3 Pebruari 2015, sekira pukul 12.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat Kantor Notaris Jalan KH. Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung, Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja memakai akta otentik palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi Youn Joung Pil selaku Direktur Keuangan PT.Han Jin Indonesia Jaya membutuhkan tanah di Desa Cikande untuk perluasan pabrik, dan Saksi Youn Joung Pil meminta tolong kepada saksi Iwan Setiawan (Calo Tanah) untuk mencarikan tanah, selanjutnya saksi Iwan Setiawan memberitahukan bahwa ada tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang seluas 23.500 M² milik terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa bapaknya terdakwa alm. Yanni Kusuma Gouw) memiliki

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, pada bulan Agustus 2014 dari saksi Udin Arsadi yang sebelumnya telah mencari dan mendapatkan SPPT tanah an. Yanni Kusuma Gouw dari Kantor Desa Cikande, 1 (satu) bulan kemudian saksi Udin Arsadi menghubungi terdakwa dan dilakukan pertemuan di rumah makan Padang Gumarang di Cikande dengan agenda mengurus surat-surat tanah tersebut yang diikuti oleh H. Ade, Saksi Maregareta Herawati, Legimin (Alex), saksi Suwandhi, saksi Andi Wijaya selaku Pjs. Kades Cikande dan saksi M. Nuh, SH, MKn. (Notaris PPAT) pada saat itu H. Ade menyatakan bahwa tanah alm. Yanni Kusuma Gouw belum pernah dijual, pada pertemuan tersebut saksi Suwandhi juga menerangkan bahwa tanah tersebut telah ada sertifikatnya dan menunjukan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ;

Selanjutnya saksi M. Nuh selaku Notaris yang ditunjuk oleh terdakwa mengecek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang apakah benar di atas tanah SPPT Yanni Kusuma telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atau belum, dengan membawa berkas-berkas pendaftaran tanah an. alm. Yanni Kusuma Gouw, jika belum ada sertifikatnya maka akan didaftarkan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang surat-surat tersebut diperoleh dari terdakwa (terdakwa sebelumnya telah memerintahkan saksi Udin Arsadi untuk mengurus surat-surat tanah) kepada saksi Andi Wijaya untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut adalah milik alm. Yanni Kusuma Gouw, dan Andi Wijaya meminta uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya surat-surat tanah, berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan tanah tersebut adalah milik Tersangka Budi Kusuma ;
2. Surat Keterangan dan Kuasa Waris bahwa semua nama yang tercantum adalah ahli waris Yanni Kusuma Gouw ;
3. Surat Keterangan Kepemilikan bahwa Budi Kusuma adalah Pemilik tanah ;
4. Surat Keterangan Beda Luas ;
5. Surat Keterangan Tidak Sengketa ;
6. Surat Kuasa Menghadap ;
7. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah yang menerangkan tanah tersebut adalah milik Yanni Kusuma Gouw ;

namun berdasarkan dari hasil pengecekan diperoleh fakta ternyata tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, selanjutnya Saksi M. Nuh tidak jadi mengajukan permohonan sertifikat an. Alm. Yanni Kusuma Gouw, lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi M. Nuh

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



menerangkan telah bertemu dengan 3 orang (Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen) selaku pemilik tanah pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, yang beralamat di Bekasi dan mereka tidak merasa memiliki tanah tersebut, serta meminta untuk dibuatkan surat pernyataan dari 3 orang tersebut tidak memiliki tanah, kemudian Saksi M. Nuh meminta 3 orang tersebut dihadirkan, namun terdakwa mengatakan 3 orang tersebut sudah lanjut usia dan berhalangan/tidak bisa untuk menghadap kepada saksi M. Nuh selaku Notaris, selanjutnya saksi M. Nuh memberikan solusi untuk dibuat *Akta Kuasa Menjual* kepada terdakwa, selanjutnya Saksi M. Nuh membuat *Akta Kuasa Menjual*, dan untuk menandatangani *Akta Kuasa Menjual*, saksi Udin Arsadi membawa *Akta Kuasa Menjual* ke Bekasi untuk ditanda tangai oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, keesokan harinya saksi Udin Arsadi mendatangi Saksi M. Nuh menyerahkan *Akta Kuasa Menjual* yang sudah ditandatangani para pihak pemberi kuasa menjual an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen sedangkan Penerima Kuasa adalah terdakwa, setelah *Akta Kuasa Menjual* ditanda tangai oleh an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, Saksi M. Nuh membuat konsep Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara terdakwa selaku penjual atas Kuasa dari Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen dengan saksi Youn Joung Pil selaku Pembeli yang akan dilakukan pertemuan di Hotel Imperial Kawaraci pada pertengahan bulan Desember 2014 dan pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan tanah per-meter Rp. 800.000.- yang selanjutnya disepakati harga Rp. 630.000,-/meter. namun saksi Youn Joung Pil mengatakan bahwa ia tidak berwenang menandatangani PPJB tersebut, dan pada tanggal 24 Desember 2014 terdakwa meminta uang tanda jadi kepada saksi Youn Joung Pil selanjutnya saksi Youn Joung Pil mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA No.5660150490 an. Budi Kusuma, dan pada tanggal 10 Januari 2015 mentransfer lagi sebesar Rp. 20,000.000,- (dua pulh juta rupiah) rekening BCA No.5660150490 an. Budi Kusuma, sebagai uang muka tanda jadi, selanjutnya para Pihak menandatangani Akte Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 03 Tanggal 3 Februari 2015 di Kantor Notaris Mohamad Nuh, SH, MKn. yang beralamat Jalan KH. Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung, Serang dimana Pihak Penjual adalah Terdakwa Budi Kusuma bertindak selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny. Tjia Siat Jiu dkk. berdasarkan Kuasa Menjual tertanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan saksi M Nuh selaku Notaris dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) Dirut PT Han Jin Indonesia Jaya selaku pembeli dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 50% yaitu sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan milyar

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus juta rupiah), melalui rekening Notaris berdasarkan Surat Kuasa menerima dari terdakwa. dan 50 % akan dibayar setelah balik nama SHM No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ke atas nama PT. Han Jin Indonesia Jaya yang dijanjikan akan selesai dalam waktu 2 bulan ;

Selanjutnya saksi Mohamad Nuh, SH, MKn. menerima transfer dari PT. Han Jin Indonesia sebesar Rp.8.000.700.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) pada Rek BCA No.7770250150 an. M. Nuh, setelah menerima uang tersebut saksi M. Nuh mentransfer sebagai berikut :

- Rp. 247.000.000,- kepada terdakwa Budi Kusuma ;
- Rp. 2.431.900.000,- kepada saksi H. Hariri ;
- Rp. 700.000.000,- kepada saksi Margareta Herawati ;
- Rp. 125.000.000,- kepada Safrudin Awan ;
- RP. 600.000.000,- kepada saksi Legimen ;
- Rp. 700.000.000,- kepada Saksi Margareta H ;
- Rp. 190.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 650.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 715.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 25.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 946.400.000,- sebagai biaya pembayaran Pajak PPH dan BPHTB ;
- Rp. 200.000.000,- saksi H. Hariri pengembalian biaya pembayaran PBB ;
- Rp. 160.000.000,- ke saksi H. Hariri pengembalian biaya proses surat tanah ;
- Rp. 50.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 85.000.000,- sebagai jasa Notaries ;

Selanjutnya dalam proses pengurusan balik nama SHM No. 367 dan 368 ternyata telah diblokir oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik asli dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, dan menyatakan bahwa saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen tidak kenal dengan terdakwa serta tidak pernah memberikan *Kuasa sebagaimana dalam Akta Kuasa Menjual tahun 2014 atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 kepada terdakwa, yang dibuat di Notaris Muhammad Nuh, bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dengan sengaja memakai akta otentik palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yaitu Akta Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 03 tanggal 03 Pebruari 2015, antara Tuan Budi Kusuma (terdakwa) selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny. Tjia Siat Jiu dkk. dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) selaku pembeli, adalah merupakan Akta Kuasa Menjual yang palsu atau tidak benar isinya karena pada kenyataannya saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat, Tjia Siat Tjin dan Tjia*

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjan Foen tidak pernah memberi Surat Kuasa Menjual kepada terdakwa, hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Permeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.390/DTF/2015 tanggal 5 Nopember 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tanda tangan TJIA TJAN FOEN bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai tempel Rp.6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny Tjia Siat Tjin, 2. Ny Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA TJAN FOEN pembeding (QTA)* ;
- b. Tanda tangan TJIA SIAT JIU bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai tempel Rp.6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny Tjia Siat Tjin, 2. Ny Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA SIAT JIU pembeding (KTB)* ;
- c. Tanda tangan TJIA SIAT TJIN bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai temple Rp.6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny Tjia Siat Tjin, 2. Ny Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA SIAT TJIN pembeding (KTC)* ;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.Han Jin Indonesia Jaya sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan miliar tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa BUDI KUSUMA Anak dari YANNI KUSUMA GOUW, pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015, sekira pukul 12.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat Kantor Notaris Jalan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



KH. Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung, Serang, atau setidaknya-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi Youn Joung Pil selaku Direktur Keuangan PT.Han Jin Indonesia Jaya membutuhkan tanah di Desa Cikande untuk perluasan pabrik, dan Saksi Youn Joung Pil meminta tolong kepada saksi Iwan Setiawan (Calo Tanah) untuk mencarikan tanah, selanjutnya saksi Iwan Setiawan memberitahukan bahwa ada tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, seluas 23.500 M² milik terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa bapaknya terdakwa (alm Yanni Kusuma Gouw) memiliki peninggalan tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, pada bulan Agustus 2014 dari saksi Udin Arsadi yang sebelumnya telah mencari dan mendapatkan SPPT tanah an. Yanni Kusuma Gouw dari Kantor Desa Cikande, 1 (satu) bulan kemudian saksi Udin Arsadi menghubungi terdakwa dan dilakukan pertemuan di rumah makan Padang Gumarang di Cikande dengan agenda mengurus surat-surat tanah tersebut yang diikuti oleh H. Ade, Saksi Margareta Herawati, Legimin (Alex), saksi Suwandhi, saksi Andi Wijaya selaku Pjs. Kades Cikande dan saksi M. Nuh, SH, MKn. (Notaris PPAT) pada saat itu H. Ade menyatakan bahwa tanah alm. Yanni Kusuma Gouw belum pernah dijual, pada pertemuan tersebut saksi Suwandhi juga menerangkan bahwa tanah tersebut telah ada sertifikatnya dan menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ;

Selanjutnya saksi M. Nuh selaku Notaris yang ditunjuk oleh terdakwa mengecek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang apakah benar diatas tanah SPPT Yanni Kusuma telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atau belum, dengan membawa berkas-berkas pendaftaran tanah an. alm.Yanni Kusuma Gouw, jika belum ada sertifikatnya maka akan didaftarkan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang surat-surat tersebut diperoleh dari terdakwa (terdakwa sebelumnya telah memerintahkan saksi Udin Arsadi untuk mengurus surat-surat tanah) kepada saksi Andi Wijaya untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut adalah milik alm.Yanni Kusuma Gouw, dan Andi Wijaya meminta uang Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya surat-surat tanah, berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan tanah tersebut adalah milik terdakwa Budi Kusuma ;
2. Surat Keterangan dan Kuasa Waris bahwa semua nama yang tercantum adalah ahli waris Yanni Kusuma Gouw ;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



3. Surat Keterangan Kepemilikan bahwa Budi Kusuma adalah Pemilik tanah ;
4. Surat keterangan Beda Luas ;
5. Surat Keterangan Tidak Sengketa ;
6. Surat Kuasa Menghadap ;
7. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah yang menerangkan tanah tersebut adalah milik Yanni Kusuma Gouw ;

namun berdasarkan dari hasil pengecekan diperoleh fakta ternyata tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, selanjutnya Saksi M. Nuh tidak jadi mengajukan permohonan sertifikat an. alm. Yanni Kusuma Gouw, lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi M. Nuh menerangkan telah bertemu dengan 3 orang (Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen) selaku pemilik tanah pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, yang beralamat di Bekasi dan mereka tidak merasa memiliki tanah tersebut, serta meminta untuk dibuatkan surat pernyataan dari 3 orang tersebut tidak memiliki tanah. kemudian Saksi M. Nuh meminta 3 orang tersebut dihadirkan, namun terdakwa mengatakan 3 orang tersebut sudah lanjut usia dan berhalangan/tidak bisa untuk menghadap kepada saksi M Nuh selaku Notaris, selanjutnya saksi M. Nuh memberikan solusi untuk dibuat *Akta Kuasa Menjual* kepada terdakwa, selanjutnya Saksi M. Nuh membuat *Akta Kuasa Menjual*, dan untuk menandatangani *Akta Kuasa Menjual*, saksi Udin Arsadi membawa *Akta Kuasa Menjual* ke Bekasi untuk ditanda tangani oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, keesokan harinya saksi Udin Arsadi mendatangi Saksi M. Nuh menyerahkan *Akta Kuasa Menjual* yang sudah ditandatangani para pihak pemberi kuasa menjual an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen sedangkan Penerima Kuasa adalah terdakwa, setelah *Akta Kuasa Menjual* ditanda tangani oleh an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, Saksi M. Nuh membuat konsep Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara terdakwa selaku penjual atas Kuasa dari Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen dengan saksi Youn Joung Pil selaku Pembeli yang akan dilakukan pertemuan di Hotel Imperial Kawaraci pada pertengahan bulan Desember 2014 dan pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan tanah per-meter Rp. 800.000.- yang selanjutnya disepakati harga Rp. 630.000,-/meter. namun saksi Youn Joung Pil mengatakan bahwa ia tidak berwenang menandatangani PPJB tersebut, dan pada tanggal 24 Desember 2014 terdakwa meminta uang tanda jadi kepada saksi Youn Joung Pil selanjutnya saksi Youn Joung Pil mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA No.5660150490 an. Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, dan pada tanggal 10 Januari 2015 mentransfer lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BCA No.5660150490 an. Budi Kusuma, sebagai uang muka tanda jadi, selanjutnya para Pihak menandatangani Akte Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 03 Tanggal 3 Februari 2015 di Kantor Notaris Mohamad Nuh, SH. MKn. yang beralamat Jalan KH. Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung, Serang di mana Pihak Penjual adalah Terdakwa Budi Kusuma bertindak selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny Tjia Siat Jiu dkk. berdasarkan Kuasa Menjual tertanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan saksi M Nuh selaku Notaris dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) Dirut PT Han Jin Indonesia Jaya selaku pembeli dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 50% yaitu sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), melalui rekening Notaris berdasarkan Surat Kuasa menerima dari terdakwa. dan 50 % akan dibayar setelah balik nama SHM No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ke atas nama PT.Han Jin Indonesia Jaya yang dijanjikan akan selesai dalam waktu 2 bulan ;

Selanjutnya saksi Mohamad Nuh, SH, MKn. menerima transfer dari PT. Han Jin Indonesia sebesar 8.000.700.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) pada Rek BCA No.7770250150 an. M Nuh, setelah menerima uang tersebut saksi M Nuh mentransfer sebagai berikut :

- Rp. 247.000.000,- kepada terdakwa Budi Kusuma ;
- Rp. 2.431.900.000,- kepada saksi H. Hariri ;
- Rp. 700.000.000,- kepada saksi Margareta Herawati ;
- Rp. 125.000.000,- kepada Safrudin Awan ;
- RP. 600.000.000,- kepada saksi Legimen ;
- Rp. 700.000.000,- kepada Saksi Margareta H ;
- Rp. 190.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 650.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 715.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 25.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 946.400.000,- sebagai biaya pembayaran Pajak PPH dan BPHTB ;
- Rp. 200.000.000,- saksi H. Hariri pengembalian biaya pembayaran PBB ;
- Rp. 160.000.000,- ke saksi H. Hariri pengembalian biaya proses surat tanah ;
- Rp. 50.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 85.000.000,- sebagai jasa Notaris ;

Selanjutnya dalam proses pengurusan balik nama SHM No. 367 dan 368 ternyata telah diblokir oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik asli dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, dan menyatakan bahwa saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen tidak

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan terdakwa serta tidak pernah memberikan *Kuasa sebagaimana dalam Akta Kuasa Menjual tahun 2014* atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 kepada terdakwa, yang dibuat di Notaris Muhammad Nuh, bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan/memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yaitu *Akta Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2014* sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 03 tanggal 03 Pebruari 2015, antara Tuan Budi Kusuma (terdakwa) selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny Tjia Siat Jiu dkk. dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) selaku pembeli, adalah merupakan *Akta Kuasa Menjual* yang palsu atau tidak benar isinya karena pada kenyataannya saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen tidak pernah memberi Surat Kuasa Menjual kepada terdakwa, hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Permeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.390/DTF/2015 tanggal 5 Nopember 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tanda tangan TJIA TJAN FOEN bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai temple Rp.6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny Tjia Siat Tjin, 2. Ny Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA TJAN FOEN pembeding (QTA)* ;
- b. Tanda tangan TJIA SIAT JIU bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai tempel Rp. 6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny Tjia Siat Tjin, 2. Ny Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pandeglang adalah *Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA SIAT JIU pembeding (KTB)* ;
- c. Tanda tangan TJIA SIAT TJIN bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) exemplar kuasa menjual bermaterai temple Rp.6000.- Nomor: 0 atas nama pemberi Kuasa atau pihak Pertama yaitu 1. Ny Tjia Siat Tjin, 2. Ny Tjia Siat Jiu, 3. Tjia Tjan Foen dan penerima kuasa atau pihak kedua tuan Budi Kusuma tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 yang dibuat di hadapan Muhammad Nuh Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang adalah *Non Identik* atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan TJIA SIAT TJIN pemanding (KTC) ;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.Han Jin Indonesia Jaya sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan miliar tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa BUDI KUSUMA anak dari YANNI KUSUMA GOUW, pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015, sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat Kantor Notaris Jalan KH. Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Serang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang atau menghapus piutang, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :

Awalnya saksi Youn Joung Pil selaku Direktur Keuangan PT.Han Jin Indonesia Jaya membutuhkan tanah di Desa Cikande untuk perluasan pabrik, dan Saksi Youn Joung Pil meminta tolong kepada saksi Iwan Setiawan (Calo Tanah) untuk mencarikan tanah, selanjutnya saksi Iwan Setiawan memberitahukan bahwa ada tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, seluas 23.500 M² milik terdakwa, sedangkan terdakwa sendiri baru mengetahui bahwa bapaknya terdakwa (alm. Yanni Kusuma Gouw) memiliki peninggalan tanah di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, pada bulan Agustus 2014 dari saksi Udin Arsadi yang sebelumnya telah mencari dan mendapatkan SPPT tanah an. Yanni Kusuma Gouw dari Kantor Desa Cikande, 1 (satu) bulan kemudian saksi Udin Arsadi menghubungi terdakwa dan dilakukan pertemuan di rumah makan Padang Gumarang di Cikande dengan agenda mengurus surat-surat tanah tersebut yang diikuti oleh H. Ade, Saksi Margareta Herawati, Legimin (Alex), saksi Suwandhi, saksi Andi Wijaya selaku Pjs. Kades Cikande dan saksi M. Nuh, SH. MKn. (Notaris PPAT) pada saat itu H. Ade menyatakan bahwa tanah Alm. Yanni Kusuma Gouw belum pernah dijual, pada pertemuan tersebut saksi Suwandhi juga menerangkan bahwa tanah tersebut

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada sertifikatnya dan menunjukan foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ;

Selanjutnya saksi M. Nuh selaku Notaris yang ditunjuk oleh terdakwa mengecek ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang apakah benar diatas tanah SPPT Yanni Kusuma telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atau belum, dengan membawa berkas-berkas pendaftaran tanah an. alm.Yanni Kusuma Gouw, jika belum ada sertifikatnya maka akan didaftarkan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang surat-surat tersebut diperoleh dari terdakwa (terdakwa sebelumnya telah memerintahkan saksi Udin Arsadi untuk mengurus surat-surat tanah) kepada saksi Andi Wijaya untuk dibuatkan surat keterangan bahwa tanah tersebut adalah milik alm.Yanni KusumaGouw, dan Andi Wijaya meminta uang Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya surat-surat tanah, berupa:

1. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan tanah tersebut adalah milik Tersangka Budi Kusuma ;
2. Surat Keterangan dan Kuasa Waris bahwa semua nama yang tercantum adalah ahli waris Yanni Kusuma Gouw ;
3. Surat Keterangan Kepemilikan bahwa Budi Kusuma adalah Pemilik tanah ;
4. Surat keterangan Beda Luas ;
5. Surat Keterangan Tidak Sengketa ;
6. Surat Kuasa Menghadap ;
7. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah yang menerangkan tanah tersebut adalah milik Yanni Kusuma Gouw ;

namun berdasarkan dari hasil pengecekan diperoleh fakta ternyata tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 da 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, selanjutnya Saksi M. Nuh tidak jadi mengajukan permohonan sertifikat an. alm. Yanni Kusuma Gouw, lalu memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon saksi M. Nuh menerangkan telah bertemu dengan 3 orang (Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen) selaku pemilik tanah pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 da 368, yang beralamat di Bekasi dan mereka tidak merasa memiliki tanah tersebut, serta meminta untuk dibuatkan surat pernyataan dari 3 orang tersebut tidak memiliki tanah, kemudian Saksi M. Nuh meminta 3 orang tersebut dihadirkan, namun terdakwa mengatakan 3 orang tersebut sudah lanjut usia dan berhalangan/tidak bisa untuk menghadap kepada saksi M. Nuh selaku Notaris, selanjutnya saksi M. Nuh memberikan solusi untuk dibuat *Akta Kuasa Menjual* kepada terdakwa, selanjutnya Saksi M. Nuh membuat *Akta Kuasa Menjual*, dan untuk menandatangani *Akta Kuasa Menjual*, saksi Udin Arsadi membawa *Akta*

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Kuasa Menjual ke Bekasi untuk ditanda tangai oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, keesokan harinya saksi Udin Arsadi mendatangi Saksi M. Nuh menyerahkan *Akta Kuasa Menjual* yang sudah ditandatangani para pihak pemberi kuasa menjual an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen sedangkan Penerima Kuasa adalah terdakwa, setelah *Akta Kuasa Menjual* ditandatangani oleh an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, Saksi M. Nuh membuat konsep Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara terdakwa selaku penjual atas Kuasa dari Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen dengan saksi Youn Joung Pil selaku Pembeli yang akan dilakukan pertemuan di Hotel Imperial Kawaraci pada pertengahan bulan Desember 2014 dan pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan tanah per-meter Rp. 800.000.- yang selanjutnya disepakati harga Rp. 630.000,-/meter. namun saksi Youn Joung Pil mengatakan bahwa ia tidak berwenang menandatangani PPJB tersebut, dan pada tanggal 24 Desember 2014 terdakwa meminta uang tanda jadi kepada saksi Youn Joung Pil selanjutnya saksi Youn Joung Pil mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA No.5660150490 an. Budi Kusuma, dan pada tanggal 10 Januari 2015 mentransfer lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) rekening BCA No.5660150490 an. Budi Kusuma, sebagai uang muka tanda jadi, selanjutnya para Pihak menandatangani Akte Pengikatan Perjanjian Jual Beli No. 03 Tanggal 3 Februari 2015 di Kantor Notaris Mohamad Nuh, SH. MKn. yang beralamat Jalan KH. Sohari No.16 Kelurahan Sumur Pecung, Serang di mana Pihak Penjual adalah Terdakwa Budi Kusuma bertindak selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny. Tjia Siat Jiu dkk. berdasarkan Kuasa Menjual tertanggal 15 Desember 2014, yang dibuat di hadapan saksi M Nuh selaku Notaris dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) Dirut PT Han Jin Indonesia Jaya selaku pembeli dengan kesepakatan pembayaran dilakukan 50% yaitu sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), melalui rekening Notaris berdasarkan Surat Kuasa menerima dari terdakwa dan 50 % akan dibayar setelah balik nama SHM No. 367 dan 368 an. Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen ke atas nama PT.Han Jin Indonesia Jaya yang dijanjikan akan selesai dalam waktu 2 bulan ;

Selanjutnya saksi Mohamad Nuh, SH. MKn. menerima transfer dari PT. Han Jin Indonesia sebesar Rp.8.000.700.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) pada Rek BCA No.7770250150 an. M Nuh, setelah menerima uang tersebut saksi M Nuh mentransfer sebagai berikut :

- Rp. 247.000.000,- kepada terdakwa Budi Kusuma ;
- Rp. 2.431.900.000,- kepada saksi H. Hariri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 700.000.000,- kepada saksi Margareta Herawati ;
- Rp. 125.000.000,- kepada Safrudin Awan ;
- RP. 600.000.000,- kepada saksi Legimen ;
- Rp. 700.000.000,- kepada Saksi Margareta H ;
- Rp. 190.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 650.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 715.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 25.000.000,- kepada saksi Iwan Setiawan ;
- Rp. 946.400.000,- sebagai biaya pembayaran Pajak PPH dan BPHTB ;
- Rp. 200.000.000,- saksi H. Hariri pengembalian biaya pembayaran PBB ;
- Rp. 160.000.000,- ke saksi H. Hariri pengembalian biaya proses surat tanah ;
- Rp. 50.000.000,- kepada saksi Udin Arsadi ;
- Rp. 85.000.000,- sebagai jasa Notaris ;

Selanjutnya dalam proses pengurusan balik nama SHM No. 367 dan 368 ternyata telah diblokir oleh Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen selaku pemilik asli dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368, dan menyatakan bahwa saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen tidak kenal dengan terdakwa serta tidak pernah memberikan *Kuasa sebagaimana dalam Akta Kuasa Menjual tahun 2014 atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 367 dan 368 kepada terdakwa, yang dibuat di Notaris Muhammad Nuh, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Surat Kuasa Menjual tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 03 tanggal 03 Pebruari 2015, antara Tuan Budi Kusuma (terdakwa) selaku kuasa dari dan untuk atas nama sah mewakili Ny Tjia Siat Jiu dkk. dan Tuan Sung Dae Park (Park Sung Dae) selaku pembeli, adalah merupakan tipu muslihat terdakwa, karena pada kenyataannya terdakwa tidak pernah mendapat surat Kuasa Menjual dari saksi Tjia Siat Jiu, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen, dan akibat tipu muslihat terdakwa PT.Han Jin Indonesia Jaya yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Youn Joung Pil akhirnya tergerak hatinya membeli tanah dengan SHM No. 367 dan 368, dan sudah membayar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan miliar tujuh ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa kerugian PT.Han Jin Indonesia Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan miliar tujuh ratus ribu rupiah) ;*

Sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. Han Jin Indonesia Jaya sebesar Rp. 8.000.700.000,00 (delapan miliar tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang Reg.PKR.No: PDM-60/SRG/12/2015 tanggal 25 Februari 2016 menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Serang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Budi Kusuma bersalah melakukan tindak Pidana "Menggunakan Surat Otentik Palsu atau Akta-Akta Otentik Palsu" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Payment order tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 2. Slip setoran transfer ATM BCA senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Kwitansi Budi Kusuma senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), 24 Desember 2014 ;
 4. 2 (dua) lembar Payment order tanggal 13 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 5. Slip setoran transfer ATM BCA senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 6. 2 (dua) lembar schedule bayar PT Hanjin tanggal 30 Januari 2015 senilai Rp. 8.000.700.000.- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;
 7. Perincian biaya jual atau beli tanah ditandatangani oleh Muhammad Nuh dan Syarifudin Awan ;
 8. Slip pengiriman PT Bank Woori Indonesia senilai 8.000.700.000.- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 Februari 2015 ;
 9. Surat tanda terima M Nuh tanggal 03 Februari 2015 berisikan sampai dengan terbit sertifikat atas nama PT Hanjin Indonesia Jaya akan memakan waktu 2 (dua) bulan ;
 10. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 03 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris M Nuh ;
 11. Surat Keterangan Pjs. Kepala Desa Cikande Nomor: 470/D.2001/01//2015/Pem. tanggal 21 Januari 2015 ;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



12. Surat tanda terima yang dibuat oleh Notaris M. Nuh, SH. Mkn. yang menerangkan telah menerima uang senilai 8.040.700.000.- (delapan milyar empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2015 ;
 13. Surat Kuasa menerima pembayaran dari Budi Kusuma qq Tjia Siat Jin dkk. kepada M Nuh tanggal 30 Januari 2015 ;
 14. 1 (satu) bundel Copy legalisir minuta Akta Kuasa Menjual No. 47 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat oleh Notaris di Pandeglang Muhammad Nuh, SH. Mkn. (aslinya dilakukan penitipan dan perawatan kepada notaris yang bersangkutan) ;
 15. 1 (satu) lembar covernote Notaris Muhammad Nuh, SH. Mkn. Nomor: 02/Not/MN/XII/2014/ tanggal 18 Desember 2014 ;
 16. 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA KCU Dago Nomor: 7770950150 an. Muhammad Nuh, SH, Mkn. tanggal 07/08/2014 ;
 17. 1 (satu) bundel surat penitipan uang dengan Kop Notaris Muhammad Nuh, SH. Mkn. tertanggal 20 Desember 2014 ;
 18. Slip transfer ATM BCA tanggal 07/04/15 Nomor Urut: 465208B-RS BUDIASIH Serang transfer ke rek. 1451391785 an. Caroline sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 19. Slip transfer ATM BCA tanggal 07/04/15 Nomor Urut: 950 208B-RS BUDIASIH Serang transfer ke rek. 1451391785 an. Caroline sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 20. Slip transfer ATM BCA tanggal 08/04/15 Nomor Urut: 950208B-RS BUDIASIH Serang transfer ke rek. 6500079060 an. H. Hariri sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
 21. Slip transfer ATM BCA tanggal 08/04/15 Nomor Urut: 465208B-RS BUDIASIH Serang transfer ke rek. 6500079060 an. H. Hariri sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Serang untuk digunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledoi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan membebaskan terdakwa Budi Kusuma dari Dakwaan Alternatif pertama Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Menyatakan terdakwa Budi Kusuma secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Otentik Palsu atau akta-akta otentik palsu sebagaimana didalam Surat Dakwaan Pertama Melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan terdakwa Budi Kusuma dari segala dakwaan ;
4. Memulihkan hak terdakwa Budi Kusuma dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;
5. Membebaskan biaya ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 3 Maret 2016 yang tetap mempertahankan isi tuntutan hukumnya, dan atas Replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya tetap mempertahankan isi nota pembelaannya/pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik tersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor 814/Pid.B/2015/PN.Srg tanggal 22 Maret 2016, yang amar selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI KUSUMA Anak dari YANNI KUSUMA GOUW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan ketentuan sisa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan berakhir selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Payment order tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 2. Slip setoran Transper ATM BCA senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 3. Kwitansi Budi Kusuma senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), 24 Desember 2014 ;
 4. 2 (dua) lembar Payment order tanggal 13 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Slip setoran Transper ATM BCA senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
6. 2 (dua) lembar schedule bayar PT Hanjin tanggal 30 Januari 2015 senilai Rp. 8.000.700.000.- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;
7. Perincian biaya jual atau beli tanah ditandatangani oleh Muhammad Nuh dan Syarifudin Awan ;
8. Slip pengiriman PT Bank Woori Indonesia senilai 8.000.700.000.- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 03 Februari 2015 ;
9. Surat tanda terima Muhamad Nuh tanggal 03 Februari 2015 berisikan sampai dengan terbit sertifikat atas nama PT. Hanjin Indonesia Jaya akan memakan waktu 2 (dua) bulan ;
10. Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:03 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris Muhamad Nuh ;
11. Surat Keterangan PJS Kepala Desa Cikande Nomor:470/D.2001/01/II/2015/Pemt tanggal 21 Januari 2015 ;
12. Surat tanda terima yang dibuat oleh Notaris Muhmad Nuh, SH, Mkn. yang menerangkan telah menerima uang senilai 8.040.700.000.- (delapan milyar empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). tanggal 03 Februari 2015 ;
13. Surat kuasa menerima pembayaran dari Budi Kusuma qq Tjia Siat Jin dkk kepada Muhamad Nuh tanggal 30 Januari 2015 ;
14. 1 (satu) bundel Copy leglisir Minuta akta kuasa Menjual No.47 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat oleh Notaris di Pandeglang Muhammad Nuh S.H Mkn (aslinya dilakukan penitipan dan perawatan kepada notaris yang bersangkutan) ;
15. 1 (satu) lembar Covernote Notaris Muhammad Nuh, SH, Mkn Nomor:02/Not/MN/XII/2014/ tanggal 18 Desember 2014 ;
16. 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA KCU Dago Nomor : 7770950150 an Muhammad Nuh, S.H Mkn tanggal 07/08/2014 ;
17. 1 (satu) bundel surat penitipan uang denganKop Notaris Muhammad Nuh , SH, Mkn tertanggal 20 Desember 2014 ;
18. Slip transper ATM BCA tanggal 07/04/15 Nomor Urut:465 208B-RS BUDIASIH Serang transper ke rek. 1451391785 a.n Caroline sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
19. Slip transper ATM BCA tanggal 07/04/15 Nomor Urut:950 208B-RS BUDIASIH Serang transper ke rek. 1451391785 a.n Caroline sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Slip transfer ATM BCA tanggal 08/04/15 Nomor Urut:950 208B-RS BUDIASIH Serang transfer ke rek. 6500079060 a.n H Hariri sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

21. Slip transfer ATM BCA tanggal 08/04/15 Nomor Urut:465 208B-RS BUDIASIH Serang transfer ke rek. 6500079060 a.n H. Hariri sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Serang untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 814/Pid.b/2015/PN.Srg tanggal 22 Maret 2016 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 24 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 April 2016 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W29.U1/990/HN.01.10/I/2016 dan Nomor: W29.U1/991/HN.01.10/I/2016, masing-masing tertanggal 7 April 2016 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 814/Pid.B/2015/PN.Srg tanggal 22 Maret 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, kepada Terdakwa 7 (tujuh) hari sejak dilakukannya pemberitahuan dan kepada Penuntut Umum 7 (tujuh) hari sejak tanggal 7 April 2016, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan kedua banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang telah memutus terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah menggunakan Surat Kuasa Menjual Palsu yang

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh saksi M. Nuh selaku PPAT, di mana saksi tsb. Sebagai Pejabat Umum berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lain menurut UU No. 2 Tahun 2014, sehingga produk yang dibuat oleh PPAT adalah merupakan akta otentik; namun isi Surat Kuasa Menjual yang dibuat oleh PPAT: saksi M. Nuh tsb. Adalah tidak benar, sehingga Surat Kuasa Menjual tsb. Merupakan akta otentik yang dipalsukan, dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP ;

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan judex facti yang telah menghukum terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang membuat resah dan merugikan PT. Hanjin Indonesia sebesar Rp. 8.000.700.000,- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) dan membuat trauma masyarakat yang melihat kejadian tersebut serta perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik Negara Indonesia di mata negara lain khususnya Negara Korea Selatan, karena PT. Hanjin Jaya Indonesia adalah PMA milik WN Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia dan membeli tanah dari terdakwa dengan tujuan untuk memperluas usahanya di Indonesia sehingga dengan kejadian tersebut telah menghambat investasi di Indonesia ;
- Bahwa Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Pembanding dan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan Akta Otentik Palsu sebagaimana diancam dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama dan menjatuhkan pidana sesuai Surat Tuntutan Penuntut Umum/Pembanding tanggal 22 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya tertanggal 26 April 2016, yang pada kesimpulannya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding berpendapat putusan judex facti sudah sangat tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, rasa kebenaran dan kebijaksanaan yang tinggi di dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan a quo telah memenuhi rasa keadilan, baik kepada terdakwa maupun pada semua pihak ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat sengaja menggunakan surat kuasa palsu karena terdakwa maupun saksi lainnya tidak mengetahui bahwa ketiga orang yang dibawa oleh Tedy Setiawan sebagai pemilik tanah diCikande dengan SHM No. 367 dan 368 dan menunjukkan KTP asli an. Tjia Siat Tju, Tjia Siat Tjin dan Tjia Tjan Foen sehingga saat itu tidak ada kecurigaan dari terdakwa maupun saksi lainnya terhadap ketiga orang tersebut yang mengaku pemilik tanah SHM tsb. Dan menanda tangani surat kuasa jual tersebut bukan



pemilik sebenarnya, sehingga jelas dan terang terdakwa dan saksi lainnya merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Tedy Setiawan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan, penyidikan, berita acara sidang, surat-surat dalam berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 814/Pid.b/2015/PN.Srg tanggal 22 Maret 2016, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa serta persesuaiannya satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-60/SRG/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 dalam Dakwaan KETIGA ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa pada dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, karenanya sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang mempunyai peran dominan dan signifikan atas terjadinya kejahatan ini ;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa , menurut pendapat Majelis Tingkat Banding tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan teman-teman kelompoknya ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa secara sadar melakukan aksi kejahatannya ;
2. Perbuatan Terdakwa tergolong kejahatan kerah putih (white colour crime) yang hanya menguntungkan diri terdakwa sendiri dan teman-teman kelompoknya ;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
4. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan PT. Hanjin Indonesia Jaya dalam jumlah sangat besar yaitu Rp. 8.000.700.000,- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;
5. Perbuatan terdakwa merusak iklim investasi yang membuat investor/ Pengusaha asing takut untuk berinvestasi di Indonesia pada umumnya dan secara khusus di wilayah Provinsi Banten ;
6. Perbuatan Terdakwa merusak citra dan image nama Negara Republik Indonesia di dunia luar serta secara tidak langsung menghambat pembangunan ekonomi yang sedang dipacu pertumbuhannya di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat, adil dan sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa adalah pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2016 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 26 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 814/Pid.B/2015/PN.Srg tanggal 22 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa selama berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas diri Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal-Pasal dalam: UU Nomor 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 814/Pid.B/2015/PN.Srg. tanggal 22 Maret 2016 sekedar mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan, bahwa Terdakwa: BUDI KUSUMA anak dari YANNI KUSUMA GOUW tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja menggunakan surat palsu" ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama: 4 (empat) tahun ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
 4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Payment order tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 - b. Slip setoran transfer ATM BCA senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
 - c. Kwitansi Budi Kusuma senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2014 ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Payment order tanggal 13 Januari 2015 senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- e. Slip setoran transfer ATM BCA senilai Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ;
- f. 2 (dua) lembar schedule bayar PT Hanjin tanggal 30 Januari 2015 senilai Rp. 8.000.700.000.- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) ;
- g. Perincian biaya jual atau beli tanah ditandatangani oleh Muh ammad Nuh dan Syarifudin Awan ;
- h. Slip pengiriman PT Bank Woori Indonesia senilai 8.000.700.000.- (delapan milyar tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2015 ;
- i. Surat tanda terima M. Nuh tanggal 3 Februari 2015 berisikan sampai dengan terbit sertifikat atas nama PT. Hanjin Indonesia Jaya akan memakan waktu 2 (dua) bulan ;
- j. Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 03 tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh Notaris M. Nuh ;
- k. Surat Keterangan Pjs Kepala Desa Cikande Nomor: 470/D.2001/01// 2015/Pemt tanggal 21 Januari 2015 ;
- l. Surat tanda terima yang dibuat oleh Notaris M. Nuh, SH, Mkn. yang menerangkan telah menerima uang senilai Rp. 8.040.700.000.- (delapan milyar empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 3 Februari 2015 ;
- m. Surat kuasa menerima pembayaran dari Budi Kusuma qq Tjia Siat Jin dkk. kepada M. Nuh tanggal 30 Januari 2015 ;
- n. 1 (satu) bundel copy leglisir minuta Akta Kuasa Menjual No. 47 tanggal 15 Desember 2014, yang dibuat oleh Notaris di Pandeglang M. Nuh, SH, Mkn. (aslinya dilakukan penitipan dan perawatan kepada notaris yang bersangkutan) ;
- o. 1 (satu) lembar covernote Notaris M. Nuh, SH, Mkn. Nomor: 02/ Not/MN/XII/2014/ tanggal 18 Desember 2014 ;
- p. 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA KCU Dago Nomor : 7770950150 an. M. Nuh, SH, MKn. tanggal 07/08/2014 ;
- q. 1 (satu) bundel surat penitipan uang dengan Kop Notaris M. Nuh, SH, MKn. tertanggal 20 Desember 2014 ;
- r. Slip transper ATM BCA tanggal 07/04/15 Nomor Urut: 465 208B-RS BUDIASIH Serang transfer ke rek. 1451391785 an. Caroline sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Slip transfer ATM BCA tanggal 07/04/15 Nomor Urut: 950 208B-RS BUDIASIH Serang transper ke rek. 1451391785 an. Caroline sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- t. Slip transfer ATM BCA tanggal 08/04/15 Nomor Urut: 950 208B-RS BUDIASIH Serang transper ke rek. 6500079060 an. H Harii sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- u. Slip transper ATM BCA tanggal 08/04/15 Nomor Urut: 465 208B-RS BUDIASIH Serang transper ke rek. 6500079060 an. H. Harii sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Selasa, tanggal 31 Mei 2016**, oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUS HERJONO, S.H.**, dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, tanggal **1 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

TTD,

AGUS HERJONO, S.H.

TTD,

CHRISNO RAMPALODJI, S.H, M.H.

HAKIM KETUA,

TTD,

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

Drs. ENDAY HIDAYAT, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 38/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)